



## **PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 15 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas serta adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di Kota Tegal maka perlu adanya lembaga penyiaran yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu;
  - b. bahwa sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal serta dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf b maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. ....

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. ....

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**dan**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal yang selanjutnya disebut Radio Publik Daerah adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

10. ....

10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disingkat P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
11. Jasa Penyiaran adalah jasa atas penyiaran sosial dan / atau iklan Radio Publik Daerah.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH**

### **Pasal 2**

- (1) Radio Publik Daerah adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usulan masyarakat.
- (2) Radio Publik Daerah menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
- (3) Seluruh aset Radio Publik Daerah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

## **BAB III SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Sumber pembiayaan Radio Publik Daerah berasal dari:
  - a. iuran penyiaran;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan;
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Radio Publik Daerah setiap tahun anggaran wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh Pejabat yang berwenang.

## **BAB IV PELAYANAN JASA PENYIARAN**

### **Pasal 4**

Pelayanan jasa penyiaran pada Radio Publik Daerah meliputi:

- a. jasa penyiaran sosial;
- b. jasa penyiaran iklan.

### **Pasal 5**

- (1) Jenis jasa penyiaran sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dalam bentuk:
  - a. Iklan layanan masyarakat;
  - b. berita keluarga;
  - c. barter jasa/event.

(2) .....

- (2) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah materi informasi/pengumuman/himbauan yang dikemas dalam bentuk spot lepas/adlib/paparan/talk show atas order/perintah/pesanan dari pemerintah/lembaga independen/LSM.
- (3) Berita keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah materi informasi/pengumuman yang disampaikan secara langsung oleh penyiar yang memuat tentang lelayu/kehilangan maupun penemuan orang maupun barang/kecelakaan dan sejenisnya.
- (4) Barter jasa/event sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyiaran materi iklan/publikasi dari jasa/event yang disiarkan dalam bentuk spot lepas/adlib yang dikompensasikan dalam bentuk barang/hasil cetakan/logo radio dalam material publikasi.

### **Pasal 6**

- (1) Jenis jasa penyiaran iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam bentuk:
  - a. spot lepas;
  - b. sponsor program;
  - c. adlib;
  - d. barter produk.
- (2) Ketentuan tarif jasa penyiaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atas usulan Dewan Direksi.

### **Pasal 7**

- (1) Waktu siaran iklan pada Radio Publik Daerah paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran.
- (2) Waktu siaran sosial pada Radio Publik Daerah paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari waktu siaran iklan.

### **Pasal 8**

- (1) Sumber pendapatan Radio Publik Daerah berasal dari siaran iklan dan usaha/kegiatan lain yang berhubungan dengan keradioan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung secara transparan untuk operasional Radio Publik Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional yang menggunakan dana langsung dari APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya operasional yang berasal bukan dari APBD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V ALAT KELENGKAPAN**

**Pasal 9 .....**

### **Pasal 9**

- (1) Sebagai alat kelengkapan Radio Publik Daerah dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Walikota.
- (4) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Publik Daerah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerjanya.

### **Bagian Pertama Dewan Pengawas**

#### **Pasal 10**

Dewan Pengawas adalah organ Radio Publik Daerah yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Radio Publik Daerah.

#### **Pasal 11**

Dewan Pengawas terdiri atas 3 (tiga) orang.

#### **Pasal 12**

Dewan Pengawas memiliki kewenangan:

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. mengesahkan program umum 5 (lima) tahun Radio Publik Daerah atas usul Dewan Direksi.

#### **Pasal 13**

Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. mengawasi siaran beserta seluruh unsur/media pendukungnya;
- c. menjamin bahwa Radio Publik Daerah tetap berorientasi kepada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/ acara Radio Publik Daerah.

#### **Pasal 14**

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;

d. ....

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi, setidaknya berpengalaman di bidang penyiaran radio selama 5 (lima) tahun dan/atau paling rendah golongan III/d;
- g. bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, yudikatif dan pengurus/anggota partai politik dan diutamakan yang berasal dari daerah setempat;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat secara struktural;
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

## **Bagian Kedua Dewan Direksi**

### **Pasal 15**

Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Radio Publik Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Radio Publik Daerah.

### **Pasal 16**

Dewan Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang.

### **Pasal 17**

Dewan Direksi memiliki kewenangan:

- a. menjabarkan program umum yang disahkan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan staf/karyawan Radio Publik Daerah;
- c. menetapkan kebijakan operasional penyiaran untuk kemajuan Radio Publik Daerah;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan Radio Publik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 18**

Dewan Direksi memiliki tugas:

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
- d. menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- e. membuat laporan secara periodik maupun berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;

e. ....

- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan pengurus / anggota partai politik;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain;
- i. bagi yang berstatus PNS ditetapkan atas dasar kompetensi.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

Walikota bersama dengan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Karyawan Radio Publik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan status diperbantukan selama diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, aturan tentang sistem pengelolaan, keuangan dan kepegawaian harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24 .....**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 28 Nopember 2008

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 15

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 15 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**RADIO SEBAYU PRO FM KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas serta adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di Kota Tegal maka perlu adanya lembaga penyiaran yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat yang tidak semata-mata memproduksi acara sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal serta dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal sehingga untuk maksud sebagaimana tersebut di atas perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Radio Sebayu Pro FM Kota Tegal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6 .....

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

huruf e  
Yang dimaksud laporan adalah laporan keuangan dan rencana program penyiaran.  
Laporan secara periodik dan berkala dikirimkan kepada Walikota dengan tembusan DPRD.

Pasal 19 .....

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.